



MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN DINI MELALUI AWIQ-AWIQ DISE

Siti Sanisah^{1*}, Sarilah², Hj. Mas'ad³, Edi⁴

¹Prodi Pendidikan Geografi, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

²Prodi Psikologi Pendidikan dan Konseling, Universitas Pendidikan Mataram, Indonesia

¹sitisanisah25@gmail.com, ²sarilahundikma@gmail.com, ³sitimasad@gmail.com,

⁴Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

⁴edi.dompu.08@gmail.com

ABSTRAK

Abstrak: Pernikahan dini masih menjadi masalah yang cukup pelik di masyarakat dan dunia pendidikan, terlebih ketika kegiatan pembelajaran terjeda karena merebaknya pandemi Covid-19. Meski tidak terjadi lonjakan tajam, tetapi peningkatan jumlah pernikahan anak usia dini merupakan indikasi bahwa kasus ini masih menjadi polemik yang cukup sulit ditekan. Menjadi sedikit lebih sulit ditangani di Pulau Lombok, karena berbenturan dengan adat istiadat yang berlaku di tengah masyarakat. Pengabdian masyarakat yang dilakukan bertujuan untuk membantu pemerintah Desa Perina Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah menyusun dan membuat *awiq-awiq dise* sebagai salah satu upaya menekan angka pernikahan dini. Kegiatan dalam bentuk pendampingan langsung dengan mitra strategis pemerintah Desa Perina beserta perwakilan berbagai elemen masyarakat yang berjumlah 35 orang. Hasil akhir pengabdian masyarakat ini adalah tersusunnya *awiq-awiq dise* tentang Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Perina.

Kata Kunci: Pernikahan Dini; *Awiq-awiq*; Aturan.

Abstract: *Early marriage is still a fairly complicated problem in society and the world of education, especially when learning activities are paused due to the outbreak of the Covid-19 pandemic. Although there was no sharp rising, the increase in the number of early child marriages is an indication that this case is still a polemic that is quite difficult to be pressed. It becomes a little more difficult to solve on the island of Lombok, because it crash with the existing customs in the community. The community service carried out aims to help the Perina village government, Jonggat district, Central Lombok regency, compose and make awiq-awiq dise (local law) as an effort to reduce the number of early marriages. Activities in the form of direct assistance with strategic partners of the Perina village government along with representatives of various elements of society, totaling 35 people. The final result of this community service is the compilation of awiq-awiq dise dissemination on the Prevention of Early Marriage in Perina Village.*

Keywords: *Early Marriage; Awiq-awiq; Rule*



Article History:

Received : 20-12-2021

Revised : 10-01-2022

Accepted : 11-01-2022

Online : 18-01-2022



This is an open access article under the
CC-BY-SA license

A. PENDAHULUAN

Pemerintah telah menentukan batas minimal pernikahan yaitu 19 tahun bagi seluruh rakyat Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Pemberlakuan regulasi ini terkesan belum maksimal.

Masyarakat yang belum memenuhi syarat usia pernikahan dapat mengajukan dispensasi pernikahan dengan tujuan memperoleh hak untuk menikah meski belum mencapai usia minimum pernikahan (Bastomi, 2016; Khaerani, 2019). Di sisi lain, maraknya lembaga pelaksana pernikahan (di luar pemerintah) yang dapat melayani pernikahan siri dan sejenisnya, turut menjadi pemicu (Andina, 2021).

Perkembangan angka pernikahan dini ditunjukkan dari studi KPI (Koalisi Perempuan Indonesia, 2019) menemukan bahwa 1 dari 8 orang remaja putri di Indonesia melakukan pernikahan pada usia sebelum 18 tahun. Melihat persentasenya, angka ini mengalami penurunan dari kondisi tahun 2018 yang secara nasional mencapai 11,21%, sementara di tahun 2019 mencapai 10,82% (Badan Pusat Statistik, 2020). Meski persentasenya menurun secara nasional, namun pernikahan dini masih marak terjadi. Terutama pada 18 provinsi di Indonesia yang disinyalir mengalami peningkatan kasus. Empat provinsi diantaranya adalah Provinsi Kalimantan Selatan meningkat menjadi 21,2%, Kalimantan Tengah sekitar 20,2%, Sulawesi Tengah dengan 16,3% dan Nusa Tenggara Barat sebanyak 16,1% (Badan Pusat Statistik, 2020).

Tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan dini masih menjadi salah satu masalah dalam kehidupan bermasyarakat sekaligus pendidikan yang hingga saat ini sulit ditangani dengan baik. Dengan data kasus pernikahan dini yang ada, Indonesia bahkan disinyalir menjadi negara kedua setelah Kamboja dengan angka pernikahan tertinggi di Asia Tenggara (Andina, 2021). Disagregasi berdasarkan wilayah tempat tinggal menunjukkan bahwa prevalensi pernikahan dini pada anak perempuan di perdesaan lebih tinggi dari pada di perkotaan (Badan Pusat Statistik, 2020; Fadlyana & Larasaty, 2016; Mubasyaroh, 2016; Saskara, 2018). Secara umum, perempuan di perkotaan menikah dua tahun lebih lambat dari perempuan di perdesaan (Saskara, 2018). Persentase anak perempuan di perdesaan yang melangsungkan pernikahan dini tahun 2019 sebanyak 16,87%, sedangkan di daerah perkotaan 7,15% (Badan Pusat Statistik, 2020; Laksono et al., 2021; Yanti et al., 2018).

Terlebih pada era pandemi Covid-19, dimana pembelajaran dominan dilakukan dari rumah (Amalia & Sa'adah, 2020), disinyalir ikut mendukung meningkatnya kasus pernikahan dini. Pada masa pandemi, angka pernikahan dini meningkat, mencapai 400-500 anak perempuan dengan rentang usia 10-17 tahun berisiko menikah dini akibat pandemi Covid-19 (Andina, 2021). Data yang dirilis Badilag (Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, 2020) menyebutkan bahwa hingga bulan Juni 2020 terdapat 34.413 permohonan dispensasi kawin dan 33.664 diantaranya sudah dikabulkan oleh pengadilan. Sementara menurut Kementerian PPPA, hingga Juni 2020 telah terjadi 24.000 kasus pernikahan dini (Andina, 2021).

Pernikahan dini tidak dapat dilepaskan dari masalah ekonomi (Khaerani, 2019; Saskara, 2018) dan budaya dalam kelompok masyarakat tertentu (Hastuty, 2018; Idanah, Umi Faridah, Muslihatu Sa'adah, Siti Halimatus Sa'diyah, Siti Maslihatul Aini, 2020). Adanya anggapan bahwa menikah setelah usia pubertas merupakan aib (Fadlyana & Larasaty, 2016; Hanum & Tukiman, 2015), didukung pula oleh motif ekonomi dengan harapan tercapainya kenyamanan sosial dan *financial* setelah menikah (Khaerani, 2019). Juga adanya kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas yang dapat mempengaruhi anak (Fadlyana & Larasaty, 2016; Hastuty, 2018). Berbagai penyebab ini juga masih didukung oleh pemanfaatan media yang keliru, pergaulan bebas, *broken home* dan juga tingkat pendidikan (Bastomi, 2016; Hanum & Tukiman, 2015). Peningkatan angka pernikahan dini tahun 2020-2021 memperkuat asumsi bahwa praktik pernikahan dini juga dilatar-belakangi situasi pandemi Covid-19 (Kompas, 2021; Andina, 2021).

Selain itu, masyarakat juga condong melihat dari sisi positif praktik pernikahan dini seperti menjauhkan anak dari perbuatan zina dan dosa (Hanum & Tukiman, 2015; Ramadhita, 2014). Tidak adanya larangan dalam agama untuk melakukan pernikahan sepanjang anak sudah mencapai usia akil *baligh*. *Ihtilam* pada anak laki-laki dan *haid* pada anak perempuan merupakan tanda bahwa mereka sudah mencapai usia *baligh* (Bastomi, 2016), sehingga sudah diperbolehkan untuk melakukan pernikahan meski pun usianya masih di bawah 19 tahun. Orang tua juga banyak yang menganggap bahwa, pernikahan anaknya akan mengurangi beban ekonomi mereka (Yanti et al., 2018). Di Pulau Lombok, faktor budaya *kawin lari* juga turut berkontribusi terhadap praktik pernikahan dini (Khaerani, 2019; Saskara, 2018).

Di sisi lain, petugas petugas pencatatan pernikahan, orang tua dan juga anak kurang memperhatikan berbagai faktor yang berpotensi negatif ketika memutuskan melakukan pernikahan dini. Usia labil akan mendorong anak bersikap tidak atau kurang siap menghadapi pernikahan sehingga berpotensi mudah frustrasi, stress dan depresi (Hanum & Tukiman, 2015). Selain itu, pendidikan anak pun terputus (Yanti et al., 2018), beresiko tinggi terhadap kesehatan reproduksi untuk anak laki-laki maupun perempuan (Sekarayu & Nurwati, 2021), terutama bagi pihak perempuan ketika mengandung dan melahirkan (Fadlyana & Larasaty, 2016) dan memicu peningkatan angka kemiskinan (Khaerani, 2019).

Praktik pernikahan dini juga rentan mengakibatkan tingginya tingkat perceraian (Yanti et al., 2018), resiko terjadinya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) (Djamilah, 2015) dan kurang mampunya orang tua mendidik anak di rumah (Ikhsanudin & Nurjanah, 2018). Resiko lainnya kurang sehatnya bayi yang dilahirkan, bahkan beresiko tinggi terhadap kematian ibu dan bayi (Mubasyaroh, 2016) dan pemicu *stunting* (Andina,

2021). Dalam jangka panjang berpotensi menjadi pemicu ledakan penduduk dan meningkatnya jumlah pengangguran.

Tidak sedikit upaya yang sudah dilakukan pemerintah dalam menekan angka pernikahan dini. Pemberlakuan regulasi yang mengatur pembatasan usia pernikahan juga sudah diterapkan (Ramadhita, 2014), hanya saja implementasinya kurang maksimal, karena masyarakat masyarakat masih dapat mengajukan dispensasi pernikahan. Upaya lain yang ditempuh adalah melibatkan tokoh agama dan masyarakat untuk memberikan penjelasan tentang resiko pernikahan dini (Sakdiyah & Ningsih, 2013).


Di tingkat daerah, NTB (Nusa Tenggara Barat) sebagai daerah dengan praktik pernikahan dini yang cukup tinggi sudah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak, terbit tanggal 29 Januari 2021 lalu. Perda ini memperkuat Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 8 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak yang juga menyinggung masalah pengembangan program pendewasaan usia pernikahan sebagai salah satu upaya untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak (Andina, 2021; Khaerani, 2019). Upaya ini perlu ditindaklanjuti pada level pemerintahan yang lebih rendah seperti kabupaten, kecamatan dan desa agar penanganannya menjadi lebih massif.

Memperhatikan berbagai kondisi tersebut, yang juga terjadi di Desa Perina maka dipandang perlu untuk melakukan upaya khusus sebagai langkah konstruktif untuk mencegah maraknya praktik pernikahan dini. Karena itu, pemerintah desa akan memberi batasan tentang pernikahan dini melalui *awiq-awiq dise* yang berlaku khusus untuk masyarakat di Desa Perina. Terkait hal tersebut, maka dilakukan pengabdian masyarakat dengan tujuan membantu pemerintah Desa Perina untuk menyusun *awiq-awiq dise* tentang pencegahan pernikahan dini di Desa Perina Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.

B. METODE PELAKSANAAN

Sasaran utama pengabdian masyarakat ini adalah seluruh masyarakat Desa Perina Kecamatan Jonggat, fokus pada dampak negatif pernikahan dini sehingga perlu dilakukan pencegahan melalui pemberlakuan *awiq-awiq dise*. Pelaksanaan pengabdian dilakukan secara langsung melalui serangkaian kegiatan presentasi materi dalam *workshop*, diskusi dan pendampingan menyusun rasional hingga dokumen *awiq-awiq dise*.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan mengikuti fungsi manajemen yaitu *planning, organizing, actuating* dan *control* sebagai kompas dalam pengelolaan kegiatan agar menjadi terfokus dan berhasil dengan baik (Dakhi, 2016; Sanisah & Kadir, 2021; Suharni, 2019). Rincian pelaksanaan kegiatan selengkapnya pada gambar 1 berikut.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

Tahap awal pengabdian yaitu *planning*, diisi empat kegiatan berjenjang yaitu membuat tim kerja di tingkat perguruan tinggi. Tim kerja merupakan kolaborasi 4 orang pelaksana, terdiri dari 3 orang dosen UMMAT dan 1 orang dosen UNDIKMA. Secara bersama, tim membangun komunikasi awal dengan pemerintah Desa Perina untuk membangun komitmen tentang kegiatan pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, bersama perwakilan pemerintah desa melakukan kegiatan observasi awal untuk memahami kondisi Desa Perina secara utuh terutama yang terkait kasus pernikahan dini. Hasil dari rangkaian kegiatan tersebut, dijadikan sebagai dasar untuk membuat rancangan kegiatan.

Tahap *organizing* dilakukan melalui tiga kegiatan utama. Pembagian tugas dilakukan setelah terlebih dahulu mengadakan musyawarah untuk menentukan *job description* masing-masing tim kerja agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan. Kegiatan dilanjutkan dengan menyusun dan menyepakati jadwal kegiatan pokok pengabdian masyarakat. Setelah mendapat persetujuan dari pemerintah desa, dilanjutkan dengan membuat KAK (Kerangka Acuan Kegiatan) yang dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan pendampingan.

Tahap berikut yaitu *action* merupakan kegiatan inti pelaksanaan pengabdian. Terdapat tiga kegiatan penting dalam tahapan ini yaitu *workshop 1* yang dipergunakan untuk menyampaikan beberapa materi tentang pernikahan dini. Selanjutnya, *workshop 2* dengan fokus analisis situasi, kegiatan diisi dengan melakukan bedah data dan informasi tentang kasus pernikahan dini yang terjadi dalam kurun lima tahun terakhir di Desa Perina. *Workshop 3* melakukan pendampingan untuk menyusun rasional sebagai dasar *workshop 4* yaitu dalam penyusunan *awiq-awiq dise*.

Control dilakukan guna mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan menerapkan pendekatan langsung dan tidak langsung. Kegiatan dilakukan oleh tim kerja secara internal melalui serangkaian kegiatan wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Agar kegiatan *control* dilakukan dengan baik dan benar, maka kepada petugas yang melakukan *control* dibekali dengan instrumen.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berlangsung selama satu minggu dan dibiayai penuh oleh pemerintah Desa Perina. Mitra strategis pengabdian adalah pemerintah Desa Perina bersama jajarannya, tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan lembaga pendidikan, Karang Taruna, BPD dan perwakilan perempuan serta wali murid yang berjumlah 35 orang. Peserta kegiatan ditentukan berdasarkan kebijakan Kepala Desa dengan dasar pertimbangan memiliki pengetahuan dan kepentingan tentang pernikahan dini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menikah dan pernikahan merupakan hal yang dianjurkan, dengan catatan sudah memenuhi unsur yang dipersyaratkan dalam pernikahan. Konsep pernikahan dipahami sebagai sebuah akad/kesepakatan yang mengakibatkan halal/bolehnya hubungan antara perempuan dan seorang laki-laki menurut ketentuan hukum agama maupun negara (Muntamah et al., 2019). Salah satu syarat pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) terkait masalah usia/umur. Disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Tidak terpenuhinya usia ini maka pernikahan tersebut dapat dicegah atau dibatalkan (Ikhsanudin & Nurjanah, 2018; Muntamah et al., 2019), jika dilanjutkan maka pernikahan tersebut termasuk dalam kategori pernikahan dini.

Fenomena pernikahan dini di Desa Perina serupa dengan yang terjadi pada desa lain di Kabupaten Lombok Tengah. Kasus serupa juga menjadi masalah di Indonesia dan seluruh dunia. Sudah banyak lembaga dunia yang menaruh atensi terhadap maraknya kasus pernikahan dini di berbagai belahan dunia (Muntamah et al., 2019), mengingat dampak negatif yang ditimbulkan sangat dominan dan dapat diderita dalam jangka waktu yang panjang (Bastomi, 2016; Djamilah, 2015; Sekarayu & Nurwati, 2021).

Indonesia merupakan negara kedua di Asia Tenggara setelah Kamboja dengan kasus pernikahan dini tertinggi, sementara NTB (Nusa Tenggara Barat) merupakan empat besar provinsi dengan kasus serupa. Sudah banyak upaya yang dilakukan untuk menekan angka pernikahan dini di wilayah NTB, tetapi hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang signifikan. Bahkan, angka ini mengalami peningkatan pada dua tahun terakhir saat merebaknya pandemi Covid-19.

1. *Planning*

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Perina merupakan salah satu wujud keprihatinan terhadap maraknya kasus pernikahan dini. Bersama pemerintah desa, digagas upaya konkrit yaitu menyusun *awiq-awiq dise* yang akan mengatur beberapa ketentuan untuk mencegah terjadinya kasus pernikahan dini. Sebagai langkah awal penyusunan *awiq awiq* diperlukan rasional atau naskah akademik. Hal ini penting sebagai dasar menetapkan klausul pada *awiq-awiq* mengingat dalam pembahasan naskah akademik, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi serta apresiasi terhadap substansi yang akan diatur (Basyir, 2014) dalam *awiq-awiq*.

Pelaksanaan pengabdian diawali dengan perencanaan, hal pertama yang diupayakan adalah membangun *team work* yang diharapkan dapat solid dalam melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Bagaimana pun eksistensi *team work* sangat urgen dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan (Rahmawati & Supriyanto, 2020). Tim kerja yang terbentuk merupakan kolaborasi dari dosen UMMAT sebanyak 3 orang dan dari UNDIKMA sebanyak 1 orang. Kegiatan pengabdian juga melibatkan 4 orang mahasiswa yang berasal dari Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Muhammadiyah Mataram.

Komunikasi awal dengan pemerintah Desa Perina dibangun tim melalui kunjungan langsung untuk bertemu perwakilan pemerintahan desa. Dalam kesempatan tersebut, disepakati bahwa *team work* akan melakukan observasi awal bersama dengan unsur pemerintah Desa Perina. Aktivitas ini dilakukan sebagai langkah awal untuk memahami lokasi penelitian dan masalah yang dihadapi (Sanisah & Kadir, 2021; Suharni, 2019).

Hasil observasi dibahas bersama dan sampai pada simpulan bahwa (1) pernikahan dini di Desa Perina masih terjadi. Umumnya dilakukan anak yang masih duduk pada bangku sekolah menengah pertama-atas, baik laki-laki maupun perempuan; (2) umumnya masyarakat melakukan pernikahan dengan sistem kawin lari; (3) salah satu ketentuan yang berlaku pada sistem kawin lari adalah setelah perempuan dilarikan oleh laki-laki (terlebih karena adanya kesepakatan dari kedua belah pihak) maka tidak dapat dikembalikan lagi; (4) jika perempuan kembali ke keluarganya atas kemauan sendiri (melarikan diri) sebelum terjadinya pernikahan, maka pihak laki-laki akan dikenai sanksi adat karena dinilai tidak dapat menjaga calon istrinya; (5) kembalinya perempuan kepada pihak keluarga setelah dilarikan oleh laki-laki seringkali dianggap sebagai aib oleh masyarakat; (6) belum ada upaya tertata dan tersistem yang dilakukan untuk mencegah praktik pernikahan dini; (7) pelaku pernikahan dini selama ini tidak pernah dikenai sanksi dan (8) masih dominannya sikap permisif masyarakat terhadap pernikahan dini.

Agar kegiatan pengabdian masyarakat berjalan lancar, terarah dan terfokus, maka tim kerja melakukan membuat rancangan kegiatan yang akan menjadi panduan dalam pendampingan.

2. *Organizing*

Tahap kedua adalah pengorganisasian pelaksana maupun pelaksanaan kegiatan, pentingnya kegiatan pengorganisasian adalah agar pelaksana dan pelaksanaan kegiatan tidak berjalan tumpang tindih dan dapat saling melengkapi (Dakhi, 2016) dengan *job description* yang jelas dari masing-masing pihak.

Tugas awal yang dilakukan oleh masing-masing personil dalam tim adalah menyusun jadwal kegiatan dan KAK (Kerangka Acuan Kegiatan) per kegiatan yang akan dilakukan. Jadwal kegiatan dikomunikasikan dengan pemerintah desa sebagai informasi awal untuk penyamaan komitmen tentang pelaksanaan masing-masing kegiatan. Terdapat empat kegiatan utama dalam pelaksanaan pengabdian yang digelar dalam bentuk *workshop* dan dilanjutkan dengan diskusi secara terfokus.

3. *Actuating*

Workshop pertama dilakukan dengan fokus memberi pemahaman kepada peserta tentang pernikahan dini. Materi yang disampaikan adalah kajian tentang pernikahan dini dalam sudut pandang hukum (negara maupun agama), kesehatan, psikologis, sosial, ekonomi dan budaya. Mengingat masalah pernikahan dini merupakan masalah multidimensi (Badan Pusat Statistik, 2020) sehingga upaya pencegahannya harus melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat (Bappenas, 2012). Kegiatan awal ini diikuti oleh 38 orang peserta dari berbagai unsur masyarakat desa, 7 orang dari unsur pemerintah desa dan dari tim kerja sebanyak 4 orang.

Diskusi terfokus yang dibangun setelah pemaparan materi selesai memberi gambaran tentang fenomena pernikahan dini di Desa Perina. *Pertama*, peserta sesungguhnya sudah banyak memahami dampak negatif yang berpotensi ditimbulkan oleh pernikahan dini, tetapi merasa tidak mampu menolak maupun melarang. Sangat jarang ada tuntutan dari pihak perempuan maupun laki-laki untuk membatalkan pernikahan. *Kedua*, belum ada sanksi hukum (secara adat maupun negara) terhadap pelaku pernikahan dini. Hal ini cenderung membuat masyarakat berpikir bahwa perbuatannya tidak salah. Hanya sebatas mengambil anak perempuannya kembali, jika pernikahan dilakukan atas dasar paksaan.

Ketiga, masyarakat menilai bahwa jika anak sudah *aqil baligh* maka boleh melakukan pernikahan meski usianya belum memenuhi syarat secara hukum. *Keempat*, seluruh peserta *workshop* setuju agar ada aturan mengikat di tingkat desa, sebagai dasar untuk menindak, mencegah dan atau melarang praktik pernikahan dini. *Kelima*, diputuskan bahwa aturan dimaksud berbentuk *awiq-awiq dise*.



Gambar 1. Kegiatan Workshop Pertama

Hasil *workshop* pertama kemudian ditelaah ulang bersama untuk memahami persepsi masyarakat tentang praktik pernikahan dini. Kajian terhadap hal ini diperdalam pada pelaksanaan *workshop* kedua, untuk lebih memahami kondisi di Desa Perina secara umum terkait masalah pernikahan dini. Pada *workshop* kedua, diperoleh gambaran yang lebih detail. *Pertama*, banyak orang tua tidak keberatan anaknya melakukan pernikahan meski masih tergolong dalam usia dini. Hal ini didasarkan atas beberapa pertimbangan untuk mencegah pergaulan bebas, meringankan beban ekonomi dan pernikahan atas kehendak anak itu sendiri.

Kedua, sebagian masyarakat merasa tidak suka atau melarang anaknya melakukan pernikahan dini, tetapi tidak melakukan upaya konkrit untuk mencegah atau menolak karena pernikahan dini dianggap bukan dosa. *Ketiga*, pernikahan dini dilakukan atas dasar suka sama suka (bukan paksaan) antara laki-laki dan perempuan, ditambah orang tua yang tidak mengajukan keberatan membuat petugas di tingkat desa tidak memiliki alasan kuat untuk menolak pernikahan tersebut.



Gambar 2. Workshop Kedua Fokus ke Analisis Situasi

Keempat, pelaku pernikahan dini dominan anak perempuan yang menikah dengan laki-laki yang lebih dewasa. *Kelima*, pelaku pernikahan dini rata-rata belum memahami konsekuensi dari yang dilakukannya. *Keenam*, angka perceraian dari pelaku pernikahan dini cenderung lebih tinggi dari pernikahan pada masyarakat yang sudah mencapai usia dipersyaratkan untuk menikah.

Workshop ketiga dilakukan untuk menyusun rasional (naskah akademik) yang akan dipergunakan sebagai dasar dalam menyusun *awiq-awiq*. Peserta pada kegiatan ini dibatasi, hanya melibatkan beberapa orang pemuka masyarakat, unsur pemerintah desa, lembaga pendidikan dan tim kerja. Pada akhir pelaksanaan *workshop*, diperoleh *draf* rasional/naskah akademik berdasarkan kondisi yang ada, dipadukan dengan keinginan dan harapan masyarakat agar praktik pernikahan dini dapat ditekan bahkan jika memungkinkan praktik tersebut tidak terjadi lagi di Desa Perina.

Draft naskah dimaksud akan diperbanyak dan disampaikan kepada seluruh peserta *workshop* sebelumnya untuk dikritisi kembali sesuai pandangan berbagai pihak. Masukan dari berbagai elemen masyarakat tersebut dijadikan dasar untuk melakukan revisi. Naskah final diserahkan kepada pemerintah desa bersama BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) untuk dipergunakan seperti tujuan awal yaitu penyusunan *awiq-awiq dise*.



Gambar 3. Diskusi dengan perangkat desa untuk penyusunan *draft awiq-awiq dise*

Kegiatan inti terakhir adalah penyusunan *awiq-awiq dise* tentang pencegahan pernikahan dini. Peserta dalam kegiatan ini adalah semua anggota BPD didampingi tim kerja. BPD merupakan representasi legislatif di tingkat desa, sehingga dengan sendirinya mereka bertanggung jawab (bersama pemerintah desa) terhadap produk aturan yang ada di tingkat desa (Subandi & Rahim, 2019).

Hal yang menjadi perdebatan cukup lama adalah tentang adanya sanksi bagi pelaku pernikahan dini. Sebagian peserta (35%) tidak menghendaki adanya sanksi, sementara mayoritas peserta (65%) setuju diterapkan sanksi agar ada efek jera. Urgensi adanya sanksi dalam *awiq-awiq dise* didasarkan pada pertimbangan bahwa setiap pelanggaran terhadap aturan kehidupan bersama dan mengikat seluruh warga harus disertakan dengan sanksi (Bappenas, 2012). Hal serupa juga dibahas peserta dari unsur lembaga pendidikan, karena pihak sekolah sudah menerapkan sanksi bagi siswa yang melakukan pernikahan. Tetapi faktanya, meski terdapat sanksi ternyata masih ada siswa yang melakukan pernikahan (Khaerani, 2019).

Solusi bagi perbedaan pandangan ini adalah pemberlakuan sanksi dalam *awiq-awiq dise* tetap diberlakukan, mengikuti suara terbanyak ketika dilakukan *voting*. Untuk pelaku pernikahan dini yang masih tercatat sebagai siswa pada salah satu sekolah, maka sanksinya mengikuti sanksi yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Sementara bagi pelaku pernikahan dini yang sudah tidak bersekolah, maka sanksinya mengikuti sanksi yang diatur dalam *awiq-awiq dise*.

4. *Control*

Aktivitas *control* dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi proses dan hasil pelaksanaan kegiatan, dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan kegiatan ini adalah (1) memantau keaktifan pelaksana kegiatan; (2) memantau proses pelaksanaan dan perkembangan kegiatan; (3) melihat secara langsung hasil pendampingan untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh sesuai tujuan; (4) mengidentifikasi tindakan korektif yang perlu dilakukan guna memperbaiki pelaksanaan kegiatan pendampingan dan (5) mengeliminasi faktor yang terindikasi menghambat capaian pengabdian masyarakat (Sanisah & Kadir, 2021).

Monitoring pelaksanaan kegiatan secara langsung dilakukan dengan mengikuti setiap tahapan kegiatan dari awal hingga selesai. Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan untuk mengamati aktivitas maupun interaksi antarpeserta dan antara peserta dengan narasumber. Tim mewawancarai peserta untuk lebih memperdalam pemahaman tentang masalah yang dibahas dan kegiatan yang dilakukan. Sedangkan monitoring tidak langsung dilakukan melalui dialog *online* dengan beberapa perwakilan peserta maupun pemerintah desa. Dengan demikian, tim kerja memperoleh gambaran utuh tentang proses, pelaksana dan pelaksanaan pendampingan.

Selain itu, diperoleh juga informasi valid tentang proses dan hasil pelaksanaan kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan pendampingan berjalan sebagaimana yang direncanakan. Bukti fisik hasil pelaksanaan kegiatan juga menjadi penguat monitoring. Namun demikian, tentu masih ada juga beberapa aspek yang pelaksanaannya perlu ditingkatkan lagi.

Hal dimaksud adalah (1) minimnya keterlibatan perempuan dalam kegiatan; (2) kehadiran perempuan masih sebatas kuantitas, belum mengarah ke kualitas. Bahkan peserta perempuan dominan mengambil sikap diam, tidak menyampaikan aspirasi dan cenderung menyetujui hal yang disampaikan peserta laki-laki. Padahal, efek negatif pernikahan dini dominan dialami perempuan; (3) pemerintah desa perlu mendorong keterlibatan perempuan lebih maksimal dalam hal kuantitas maupun kualitas; (4) penyampaian materi saat presentasi didominasi penggunaan istilah ilmiah yang berpotensi tidak dipahami masyarakat kecuali jika dijelaskan lebih lanjut dan (5) kegiatan diskusi sering melebar, moderator perlu memberikan batasan atau arahan yang tegas.

5. *Kendala yang Dihadapi*

Selama pelaksanaan pendampingan, ditemukan beberapa kendala yang berpotensi menghambat dan memperlambat capaian dan keberlangsungan kinerja sistem pendampingan. Namun, kendala tersebut dapat diatasi sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan baik sampai tahap akhir. Kendala dibedakan menjadi dua yaitu kendala internal dan eksternal.

Kendala internal yang dihadapi antara lain (1) waktu pelaksanaan kegiatan pendampingan relatif singkat; (2) tidak ada anggota tim kerja yang berasal dari bidang kesehatan sehingga agak sulit menjelaskan dampak negatif pernikahan dini dari aspek kesehatan secara detail dan (3) sebagian anggota tim berasal dari luar daerah dan kurang begitu paham tentang adat pernikahan masyarakat Sasak terutama di Desa Perina.

Kendala eksternal berupa (1) peserta datang terlambat; (2) perbedaan persepsi tentang pernikahan dini antara berbagai unsur masyarakat, terutama pemuka adat, tokoh agama dan perwakilan lembaga pendidikan; (3) kukuhnya pendirian beberapa tokoh bahwa anak yang sudah *aqil baligh* tidak dapat dilarang menikah; (4) beberapa elemen masyarakat keberatan diberlakukannya sanksi bagi pelaku pernikahan dini jika tidak bersekolah; (5) kekhawatiran jika pernikahan dini dilarang, akan memicu timbulnya perilaku menyimpang di tengah masyarakat dan (6) masih minimnya aspirasi kaum perempuan, sehingga agak sulit menerjemahkan tanggapan dan harapan mereka terhadap pernikahan dini.

Strategi untuk meminimalisir berbagai kendala adalah (1) kegiatan pendampingan dilakukan secara *blended*, perpaduan antara pendekatan daring dengan luring; (2) guna menjelaskan dampak negatif pernikahan dini dalam konteks kesehatan, tim meminta kesediaan bidan desa untuk menjelaskan kepada masyarakat; (3) kepada tim kerja yang kurang memahami sistem pernikahan adat Sasak terutama di Desa Perina, diberikan penjelasan detail oleh sesama tim; (4) mengajak golongan yang berbeda pendapat untuk diskusi dengan pikiran terbuka dan mengedepankan kemaslahatan masyarakat; (5) memberikan penjelasan logis tentang pentingnya sanksi dalam penegakan aturan; (6) mendorong segenap warga untuk lebih memperhatikan pergaulan putra-putri serta mengenalkan mereka dengan nilai kearifan lokal Sasak yang beradab sebagai upaya konkrit mencegah pergaulan bebas dan (7) mendorong perempuan mau bersuara sesuai pikirannya sendiri.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pendampingan, diperoleh beberapa simpulan yaitu (1) pernikahan dini masih terjadi di Desa Perina dan masyarakat dominan bersikap permisif; (2) upaya pencegahan pernikahan dini dilakukan sebatas sosialisasi; (3) terdapat pandangan tentang

pernikahan dini menimbulkan alternatif pemecahan masalah yang berbeda; (4) praktik pernikahan dini didukung kebiasaan dalam sistem kawin lari yang masih berlaku hingga saat ini; (5) untuk mencegah praktik pernikahan dini dibutuhkan kerjasama berbagai elemen masyarakat salah satunya dengan membuat dan memberlakukan *awiq-awiq dise* dan (6) tersusunnya *draft awiq-awiq dise* tentang pencegahan pernikahan dini.

Agar pencegahan pernikahan dini dapat dilakukan secara massif, maka disarankan agar (1) masyarakat sering diberikan pemahaman melalui sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan tentang bahaya pernikahan dini; (2) melibatkan semua *stakeholder* dalam upaya mencegah pernikahan dini dan (3) memberlakukan aturan tentang pencegahan pernikahan dini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pemerintah Desa Perina yang sudah memberikan kepercayaan kepada tim untuk mendampingi penyusunan *awiq-awiq* desa tentang pembatasan usia pernikahan guna menekan praktik pernikahan dini sekaligus mendanai kegiatan pengabdian.

DAFTAR RUJUKAN

- Amalia, A., & Sa'adah, N. (2020). Dampak Wabah Covid-19 Terhadap Kegiatan Belajar Mengajar Di Indonesia. *Jurnal Psikologi*, 13 (2), 214–225. <https://doi.org/10.35760/psi.2020.v13i2.3572>
- Andina, E. (2021). Meningkatkan Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19. *INFO Singkat*, 13 (4), 13–18. <https://bit.ly/3dM4mHs>
- Badan Pusat Statistik. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. *Badan Pusat Statistik*, 6–10.
- Bappenas. (2012). Peran Masyarakat Adat Dalam Perumusan Kebijakan Publik. Laporan Akhir Kajian Tahun 2012. In *Kementerian PPN/Bappenas*.
- Basir, M. (2015). *ISSN: 2460-1497 Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar Copyright © 2015 – JEST Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar Copyright © 2015 – JEST*. 1 (September), 8–19.
- Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia). *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7 (2), 354–384.
- Basyir, A. (2014). Dalam Pembentukan Peraturan Perundang- the Importance of Academic Script in the Statutes Formatting To Realize Aspirational and Responsive. *IUS: Kajian HUKUM Dan Keadilan*, II (5), 285–306.
- Dakhi, Y. (2016). Implementasi POAC terhadap Kegiatan Organisasi dalam Mencapai Tujuan Tertentu. *Jurnal Warta*, 53 (9), 1679–1699. <https://bit.ly/3ypCGSa>

- Djamilah, R. K. (2015). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1–16.
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11 (2), 136. <https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41>
- Hanum, Y., & Tukiman. (2015). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 13(2), 36–43. <https://bit.ly/3s9owDx>
- Hastuty, Y. D. (2018). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Sunggal Kanan Kabupaten Deliserdang. *AVERROUS: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Malikussaleh*, 2(2), 55. <https://doi.org/10.29103/averrous.v2i2.417>
- Idanah, Umi Faridah, Muslihatus Sa'adah, Siti Halimatus Sa'diyah, Siti Maslihatul Aini, R. A. (2020). Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 11 (2), 280–290.
- Ikhsanudin, M., & Nurjanah, S. (2018). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam keluarga. *Al-Itibar : Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 38–44. <https://doi.org/10.30599/jpia.v5i1.312>
- Khaerani, S. N. (2019). Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok. *Qawwam*, 13 (1), 1–13. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1619>
- Laksono, A. D., Wulandari, R. D., & Matahari, R. (2021). Does Education Level Matter in Women's Risk of Early Marriage?: Case Study in Rural Area in Indonesia. *Medico-Legal Update*, 21 (1), 24–28. <https://doi.org/10.37506/mlu.v21i1.2273>
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 385–411.
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). *Widya Yuridika*, 2 (1), 1. <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>
- Rahmawati, S. N. A., & Supriyanto, A. (2020). Pentingnya Kepemimpinan dan Kerjasama Tim Dalam Implemeentasi Manajemen Mutu Terpadu. *Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan*, 5 (1), 1–9. <https://doi.org/10.26740/jdmp.v5n1.p1-9>
- Ramadhita, R. (2014). Diskresi Hakim:Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan. *Journal de Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, 6(1), 64–73. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3192>
- Sakdiyah, H., & Ningsih, K. (2013). Mencegah Pernikahan Dini Untuk Membentuk Generasi Berkualitas. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 26(1), 35–54.
- Sanisah, S., & Kadir, A. (2021). Teaching Learning Network Untuk Meningkatkan Profesionalisme Guru PAUD Era 4.0. *JMM: Jurnal Masyarakat Mandiri*, 5 (6), 5–12.

<https://doi.org/10.31764/jmm.v5i6.5972>

- Saskara, I. A. N. (2018). Pernikahan Dini dan Budaya. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 11 (1), 117.
<https://doi.org/10.24843/jekt.2018.v11.i01.p09>
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2 (1), 37.
<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>
- Subandi, A., & Rahim, A. (2019). Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Mekarjaya Perspektif Musyawarah Dalam Islam. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 6 (5), 501–514. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i5.20858>
- Suharni. (2019). Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini Pada PAUD Bintang Rabbani Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Potensia*, 4 (1), 1–5.
- Yanti, Hamidah, & Wiwita. (2018). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu Dan Anak*, 6 (November), 96–103.